



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Fatihul Birri Juwaini Alawi |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 tahun/4 Juni 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Karongan Desa Tanggumong
Kec/kab.Sampang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Fatihul Birri Juwaini Alawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 186/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata senapan angin warna coklat merk Sharp INNOVA ;
 - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi warna putih dengan pegangan kombinasi merah dan biru ;
 - 1 (satu) buah botol warna hitam berisi cairan cuka lengkap dengan alat penyemprot ;
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI** bersama AHMAD BENI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban MOH. TAJUL ARIFIN yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi MOH. TAJUL ARIFIN berada dirumahnya di telpon oleh saksi HARTATIK (istri sirih saksi MOH. TAJUL ARIFIN) disuruh menemui saksi HARTATIK di kamar kostnya di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena terdakwa barusan datang dan marah-marah kepada saksi HARTATIK lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN langsung menuju kamar kost saksi HARTATIK ;
- Sesampainya dikamar kost saksi HARTATIK lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN langsung masuk ke kamar kost, beberapa saat kemudian datang terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama AHMAD BENI dan terdakwa langsung berusaha membuka paksa pintu kamar kost, setelah berhasil membukanya saksi MOH. TAJUL ARIFIN keluar untuk menghadang terdakwa supaya tidak masuk kedalam kamar kost dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi MOH. TAJUL ARIFIN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri lalu AHMAD BENI dengan membawa senapan angin menodongkan kearah saksi MOH. TAJUL ARIFIN dan saksi MOH. TAJUL ARIFIN menendangnya hingga AHMAD BENI terjatuh lalu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, karena saksi MOH. TAJUL ARIFIN takut dipukul kembali oleh terdakwa lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN memegang tangan kanan terdakwa yang memegang palu namun dari arah belakang AHMAD BENI memukul dengan senapan anginnya mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya AHMAD BENI memegang tubuh saksi MOH. TAJUL ARIFIN kemudian secara serempak terdakwa dan AHMAD BENI memukul saksi MOH. TAJUL ARIFIN kearah wajah dan hidung lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN teriak "maling maling" dan pegangan AHMAD BENI dilepaskan lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN merangkul terdakwa hingga terdakwa dan saksi MOH. TAJUL ARIFIN terjatuh kemudian banyak warga berdatangan untuk melerai selanjutnya saksi MOH. TAJUL ARIFIN dibawa ke RSUD Sampang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Akibat perbuatan terdakwa dan AHMAD BENI saksi MOH. TAJUL ARIFIN mengalami luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri;
- Bawa benar sesuai hasil Visum Et Repertum No. 19/REKMED/IV/2020 tanggal 06 April 2020 oleh dr. PUTRI ERMININGTYAS (Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN) terhadap saksi MOH. TAJUL ARIFIN dengan kesimpulan :
 - Korban menderita luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua :

Bawa terdakwa **FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI** bersama AHMAD BENI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. TAJUL ARIFIN yang mengakibatkan luka*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diurai dalam dakwaan kesatu diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi MOH. TAJUL ARIFIN berada dirumahnya di telpon oleh saksi HARTATIK (istri sirih saksi MOH. TAJUL ARIFIN) disuruh menemui saksi HARTATIK di kamar kostnya di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena terdakwa barusan datang dan marah-marah kepada saksi HARTATIK lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN langsung menuju kamar kost saksi HARTATIK ;
- Sesampainya dikamar kost saksi HARTATIK lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN langsung masuk ke kamar kost, beberapa saat kemudian datang terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama AHMAD BENI dan terdakwa langsung berusaha membuka paksa pintu kamar kost, setelah berhasil membukanya saksi MOH. TAJUL ARIFIN keluar untuk menghadang terdakwa supaya tidak masuk kedalam kamar kost dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi MOH. TAJUL ARIFIN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri lalu AHMAD BENI dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senapan angin menodongkan kearah saksi MOH. TAJUL ARIFIN dan saksi MOH. TAJUL ARIFIN menendangnya hingga AHMAD BENI terjatuh lalu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, karena saksi MOH. TAJUL ARIFIN takut dipukul kembali oleh terdakwa lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN memegang tangan kanan terdakwa yang memegang palu namun dari arah belakang AHMAD BENI memukul dengan senapan anginnya mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya AHMAD BENI memegang tubuh saksi MOH. TAJUL ARIFIN kemudian secara bergantian terdakwa dan AHMAD BENI memukul saksi MOH. TAJUL ARIFIN kearah wajah dan hidung lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN teriak "maling maling" dan pegangan AHMAD BENI dilepaskan lalu saksi MOH. TAJUL ARIFIN merangkul terdakwa hingga terdakwa dan saksi MOH. TAJUL ARIFIN terjatuh kemudian banyak warga berdatangan untuk melerai selanjutnya saksi MOH. TAJUL ARIFIN dibawa ke RSUD Sampang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan AHMAD BENI saksi MOH. TAJUL ARIFIN mengalami luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri;
- Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum No. 19/REKMED/IV/2020 tanggal 06 April 2020 oleh dr. PUTRI ERMININGTYAS (Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN) terhadap saksi MOH. TAJUL ARIFIN dengan kesimpulan :
 - Korban menderita luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MOH. TAJUL ARIFIN

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama-sama AHMAD BENI (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. TAJUL ARIFIN;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi berada dirumahnya di telpon oleh saksi HARTATIK (istri sirih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi) disuruh menemui saksi HARTATIK di kamar kostnya karena terdakwa barusan telah datang ke kostanya saksi HARTATIK marah-marah dan ada niat yang tidak baik lalu saksi langsung menuju kost saksi HARTATIK;
- Bahwa sesampainya dikamar kost saksi HARTATIK saksi langsung masuk kedalam kamar kost, beberapa saat kemudian datang terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama AHMAD BENI dan terdakwa langsung berusaha membuka paksa pintu kamar kost, setelah berhasil membukanya lalu saksi keluar untuk menghadang terdakwa supaya tidak masuk kedalam kamar kost dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri lalu AHMAD BENI dengan membawa senapan anginnya menodongkan kearah saksi namun saksi menendangnya hingga AHMAD BENI terjatuh lalu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah karena saksi takut dipukul kembali oleh terdakwa lalu saksi memegang tangan kanan terdakwa yang memegang palu namun tiba-tiba dari arah belakang AHMAD BENI memukul dengan senapan anginnya mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya AHMAD BENI memegang tubuh saksi dan secara bergantian terdakwa dan AHMAD BENI memukul saksi kearah wajah dan hidung lalu saksi teriak "maling maling" lalu pegangan AHMAD BENI dilepaskan lalu saksi merangkul terdakwa hingga terdakwa dan saksi terjatuh kemudian banyak warga berdatangan untuk melerai selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Sampang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang ;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan AHMAD BENI saksi mengalami luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan dimaksud untuk seluruhnya ;

2. Saksi HARTATIK

- Bahwa kejaidannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama-sama AHMAD BENI (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. TAJUL ARIFIN;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 22.30 Wib sewaktu saksi berada dikamar kostnya datang terdakwa dan langsung menyemprotkan sesuatu seperti air keras karena takut lalu saksi menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOH. TAJUL ARIFIN, tidak lama kemudian datanglah saksi MOH. TAJUL ARIFIN langsung masuk kedalam kamar kost dan setelah menutup pintu kamar kost lalu datang terdakwa bersama AHMAD BENI memukul saksi MOH. TAJUL ARIFIN dengan menggunakan palu dan senapan angin lalu saksi keluar kamar meminta bantuan kemudian datang pemilik kost dan Ketua RT melerainya selanjutnya saksi MOH. TAJUL ARIFIN dibawa RSUD Sampang

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan dimaksud untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama-sama AHMAD BENI (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. TAJUL ARIFIN;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi berada dirumahnya di telpon oleh saksi HARTATIK (istri sirih saksi) disuruh menemui saksi HARTATIK di kamar kostnya karena terdakwa barusan telah datang ke kostannya saksi HARTATIK marah-marah dan ada niat yang tidak baik lalu saksi langsung menuju kost saksi HARTATIK;
- Bahwa sesampainya dikamar kost saksi HARTATIK langsung masuk kedalam kamar kost, beberapa saat kemudian datang terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama AHMAD BENI dan terdakwa langsung berusaha membuka paksa pintu kamar kost, setelah berhasil membukanya lalu saksi keluar untuk menghadang terdakwa supaya tidak masuk kedalam kamar kost dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri lalu AHMAD BENI dengan membawa senapan anginnya menodongkan kearah saksi namun saksi menendangnya hingga AHMAD BENI terjatuh lalu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri sehingga memngeluarkan darah karena saksi takut dipukul kembali oleh terdakwa lalu saksi memegang tangan kanan terdakwa yang memegang palu namun tiba-tiba dari arah belakang AHMAD BENI memukul dengan senapan anginnya mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya AHMAD BENNI memegang tubuh saksi dan secara bergantian terdakwa dan AHMAD BENI memukul saksi kearah wajah dan hidung lalu saksi teriak "maling maling" lalu pegangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BENI dilepaskan lalu saksi merangkul terdakwa hingga terdakwa dan saksi terjatuh kemudian banyak warga berdatangan untuk melerai selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Sampang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan AHMAD BENI saksi mengalami luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata senapan angin warna coklat merk Sharp INNOVA ;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi warna putih dengan pegangan kombinasi merah dan biru ;
- 1 (satu) buah botol warna hitam berisi cairan cuka lengkap dengan alat penyemprot ;
- 1 (satu) buah baju warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama-sama AHMAD BENI (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. TAJUL ARIFIN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi berada dirumahnya di telpon oleh saksi HARTATIK (istri sirih saksi) disuruh menemui saksi HARTATIK di kamar kostnya karena terdakwa barusan telah datang ke kostnya saksi HARTATIK marah-marah dan ada niat yang tidak baik lalu saksi langsung menuju kost saksi HARTATIK;
- Bahwa benar sesampainya dikamar kost saksi HARTATIK langsung masuk kedalam kamar kost, beberapa saat kemudian datang terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama AHMAD BENI dan terdakwa langsung berusaha membuka paksa pintu kamar kost, setelah berhasil membukanya lalu saksi keluar untuk menghadang terdakwa supaya tidak masuk kedalam kamar kost dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri lalu AHMAD BENI dengan membawa senapan anginnya menodongkan kearah saksi namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendangnya hingga AHMAD BENI terjatuh lalu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri sehingga memngeluarkan darah karena saksi takut dipukul kembali oleh terdakwa lalu saksi memegang tangan kanan terdakwa yang memegang palu namun tiba-tiba dari arah belakang AHMAD BENI memukul dengan senapan anginnya mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya AHMAD BENI memegang tubuh saksi dan secara bergantian terdakwa dan AHMAD BENI memukul saksi kearah wajah dan hidung lalu saksi teriak "maling maling" lalu pegangan AHMAD BENI dilepaskan lalu saksi merangkul terdakwa hingga terdakwa dan saksi terjatuh kemudian banyak warga berdatangan untuk melerai selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Sampang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa dan AHMAD BENI saksi mengalami luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Unsur Barang siapa ;***
2. ***Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa **FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi, petunjuk , surat dan keterangan terdakwa di dapat fakta:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jl. Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama-sama AHMAD BENI (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. TAJUL ARIFIN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi berada dirumahnya di telpon oleh saksi HARTATIK (istri sirih saksi) disuruh menemui saksi HARTATIK di kamar kostnya karena terdakwa barusan telah datang ke kostanya saksi HARTATIK marah-marah dan ada niat yang tidak baik lalu saksi langsung menuju kost saksi HARTATIK;
- Bahwa benar sesampainya dikamar kost saksi HARTATIK langsung masuk kedalam kamar kost, beberapa saat kemudian datang terdakwa FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI bersama AHMAD BENI dan terdakwa langsung berusaha membuka paksa pintu kamar kost, setelah berhasil membukanya lalu saksi keluar untuk menghadang terdakwa supaya tidak masuk kedalam kamar kost dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri lalu AHMAD BENI dengan membawa senapan anginnya menodongkan kearah saksi namun saksi menendangnya hingga AHMAD BENI terjatuh lalu terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri sehingga memngeluarkan darah karena saksi takut dipukul kembali oleh terdakwa lalu saksi memegang tangan kanan terdakwa yang memegang palu namun tiba-tiba dari arah belakang AHMAD BENI memukul dengan senapan anginnya mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya AHMAD BENI memegang tubuh saksi dan secara bergantian terdakwa dan AHMAD BENI memukul saksi kearah wajah dan hidung lalu saksi teriak "maling maling" lalu pegangan AHMAD BENI dilepaskan lalu saksi merangkul terdakwa hingga terdakwa dan saksi terjatuh kemudian banyak warga berdatangan untuk melerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Sampang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa dan AHMAD BENI saksi mengalami luka robek pada daun telinga kiri, memar pada hidung, keluar darah dari kedua lubang hidung dan luka lecet pada pinggang kiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Orang Luka Berat"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di depan persidangan saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Orang Luka Berat**”;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FATIHUL BIRRI JUWAINI ALAWI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata senapan angin warna coklat merk Sharp INNOVA;
 - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi warna putih dengan pegangan kombinasi merah dan biru ;
 - 1 (satu) buah botol warna hitam berisi cairan cuka lengkap dengan alat penyemprot ;
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)